

# KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA RENCANA PENGGABUNGAN SAHAM (REVERSE STOCK SPLIT) ("Keterbukaan Informasi")

Keterbukaan Informasi ini dilakukan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2022 tentang Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham oleh Perusahaan Terbuka



Pertama Murni Syariah

PT BANK MUAMALAT INDONESIA TBK ("Perusahaan")

Kegiatan Usaha Utama:  
Perbankan Syariah

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

KANTOR PUSAT  
Muamalat Tower

Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18. Setiabudi, Jakarta 12940

Telepon: (021) 8066 6000;

Faksimili: (021) 8066 6001

KETERBUKAAN INFORMASI INI DITERBITKAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKSANAKAN PENGGABUNGAN NILAI SAHAM ("PENGGABUNGAN SAHAM") DENGAN MERUJUK PADA PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NO. 15/POJK.04/2022 TENTANG PEMECAHAN SAHAM DAN PENGGABUNGAN SAHAM OLEH PERUSAHAAN TERBUKA ("POJK NO. 15/2022"). SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENGGABUNGAN SAHAM TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MEMINTA PERSETUJUAN DARI PARA PEMEGANG SAHAM DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB") PERSEROAN YANG AKAN DISELENGGARAKAN PADA TANGGAL 13 NOVEMBER 2023.

DIREKSI SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN. JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT KEUANGAN ATAU PROFESYAL LAINNYA.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 5 Oktober 2023

## PENDAHULUAN

Perseroan bermaksud untuk melakukan Penggabungan Saham. Sehubungan dengan rencana tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 19 POJK No. 15/2022, Perseroan wajib mengumumkan keterbukaan informasi sehubungan dengan Penggabungan Saham bersamaan dengan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") yang akan diselenggarakan untuk menyetujui Penggabungan Saham.

## INFORMASI MENGENAI KLASIFIKASI SAHAM

Struktur permodalan Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No.51 tanggal 30 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H. M.Kn, Notaris di Jakarta, yang mana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") dengan Surat Keputusan No.AHU-0052441.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 25 September 2021, diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0453018 tanggal 25 September 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0165215.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 25 September 2021 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.18 tanggal 28 Januari 2022, dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H. M.Kn, Notaris di Jakarta, yang mana telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0070769 tanggal 31 Januari 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0021844.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 31 Januari 2022, yaitu sebagai berikut:

- Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp5.600.000.000.000 (lima triliun enam ratus miliar Rupiah), yang terbagi atas 83.173.350.825 (delapan puluh tiga miliar seratus tujuh puluh tiga ratus lima puluh ribu delapan ratus dua puluh lima) saham Seri A, Seri B, dan Seri C dengan rincian sebagai berikut:
  - Saham Seri A terbagi atas 826.649.175 (delapan ratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh lima) saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp200 (dua ratus Rupiah) per saham;
  - Saham Seri B terbagi atas 42.346.701.650 (empat puluh dua miliar tiga ratus empat puluh enam juta tujuh ratus satu ribu enam ratus lima puluh) saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham; dan
  - Saham Seri C terbagi atas 40.000.000.000 (empat puluh miliar) saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp30 (tiga puluh Rupiah) per saham.
- Modal ditempatkan dan disetor Perseroan adalah sebesar Rp2.297.736.324.210 (dua triliun dua ratus sembilan puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh empat ribu dua ratus sepuluh Rupiah), yang terbagi atas 50.017.741.442 (lima puluh miliar tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus empat puluh dua) saham Seri A, Seri B, dan Seri C dengan rincian sebagai berikut:
  - Saham Seri A yang terbagi atas 826.649.175 (delapan ratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh lima) saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp200 (dua ratus Rupiah) per saham;
  - Saham Seri B yang terbagi atas 9.381.053.160 (sembilan miliar tiga ratus empat puluh satu juta lima puluh tiga ribu seratus enam puluh) saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham; dan
  - Saham Seri C yang terbagi atas 39.810.039.107 (tiga puluh sembilan miliar delapan ratus sepuluh juta tiga puluh sembilan ribu seratus tujuh) saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp30 (tiga puluh Rupiah) per saham.

## RASIO PENGGABUNGAN SAHAM

Perseroan berencana melakukan Penggabungan Saham dengan rasio 3 (tiga) saham lama menjadi 2 (dua) saham baru (rasio 3:2). Perseroan dalam menentukan rasio Penggabungan Saham tersebut telah mempertimbangkan hasil penilaian saham yang dilakukan oleh penilai independen. Dengan rasio tersebut, maka nilai nominal saham akan berubah sebagai berikut:

- Seri A dari Rp200 (dua ratus Rupiah) per saham menjadi Rp300 (tiga ratus Rupiah) per saham;
- Seri B dari Rp100 (seratus Rupiah) per saham menjadi Rp150 (seratus lima puluh Rupiah) per saham;
- Seri C dari Rp30 (tiga puluh Rupiah) per saham menjadi Rp45 (empat puluh lima Rupiah) per saham.

Dengan dilaksanakan rencana Penggabungan Saham, maka jumlah saham yang diterbitkan dan disetor dalam Perseroan akan berubah dari 50.017.741.442 (lima puluh miliar tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus empat puluh dua) saham menjadi 33.345.160.961 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh lima juta seratus enam puluh ribu sembilan ratus enam puluh satu) saham. Berikut adalah tabel rincian perubahan modal Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Penggabungan Saham:

KOMPOSISI SAHAM	SAAT INI (SEBELUM PENGGABUNGAN SAHAM)			SETELAH PENGGABUNGAN SAHAM (RASIO 3:2)		
	Nilai	Jumlah Saham	Nominal	Nilai	Jumlah Saham	Nominal
<b>Modal Dasar</b>						
Seri A	Rp200	826,649,175	165,329,835,000	Rp300	551,099,450	165,329,835,000
Seri B	Rp100	42,346,701,650	4,234,670,165,000	Rp150	28,231,134,433	4,234,670,165,000
Seri C	Rp30	40,000,000,000	1,200,000,000,000	Rp45	26,666,666,667	1,200,000,000,000
<b>Total</b>		<b>83,173,350,825</b>	<b>5,600,000,000,000</b>		<b>55,448,900,550</b>	<b>5,600,000,000,000</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
Seri A	Rp200	826,649,175	165,329,835,000	Rp300	551,099,450	165,329,835,000
Seri B	Rp100	9,381,053,160	938,105,316,000	Rp150	6,254,035,440	938,105,316,000
Seri C	Rp30	39,810,039,107	1,194,301,173,210	Rp45	26,540,026,071	1,194,301,173,210
<b>Total</b>		<b>50,017,741,442</b>	<b>2,297,736,324,210</b>		<b>33,345,160,961</b>	<b>2,297,736,324,210</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>						
Seri A	Rp200	-	-	Rp300	-	-
Seri B	Rp100	32,965,648,490	3,296,564,849,000	Rp150	21,977,098,993	3,296,564,849,000
Seri C	Rp30	189,960,893	5,698,826,790	Rp45	126,640,595	5,698,826,790
<b>Total</b>		<b>33,155,609,383</b>	<b>3,302,263,675,790</b>		<b>22,103,739,589</b>	<b>3,302,263,675,790</b>

Komposisi saat ini berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 September 2023 yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, yang kemudian disimulasikan mengalami perubahan sebagai dampak pelaksanaan Penggabungan Saham dengan rasio 3:2.

## ALASAN, TUJUAN DAN DAMPAK DARI PELAKSANAAN PENGGABUNGAN SAHAM

Penggabungan Saham dilaksanakan Perseroan sebagai pemenuhan ketentuan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia ("BEI") No. KEP-00101/BEI/12-2021 tentang Perubahan Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat ("Peraturan I-A").

Dengan pelaksanaan nilai nominal saham yang menggunakan rasio 3:2 tersebut, akan mengakibatkan pecahan saham. Perseroan akan menunjuk Pembeli Siaga untuk melakukan pengambilalihan saham pecahan tersebut, yang akan dibayarkan kepada Pemegang Saham, sesuai dengan tata cara yang akan diumumkan Perseroan setelah Perseroan memperoleh persetujuan RUPS.

## RINGKASAN LAPORAN PENILAI INDEPENDEN ATAS SAHAM PERSEROAN

Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Suwendho Rinaldy dan Rekan ("SRR") yang memiliki izin usaha dari Kementerian Keuangan No. 1056/KM.1/2009 tanggal 20 Agustus 2009 dan terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PPB-05/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 8 Juni 2023 (Penilai Properti dan Bisnis), telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai penilai independen sebagaimana dinyatakan dalam surat Perseroan kepada SRR No. 020/S/CAT-SRT/IX/2023 tanggal 1 September 2023 untuk memberikan laporan penilaian atas saham Perseroan.

Berikut ini adalah ringkasan dari Laporan Penilaian 100% Saham PT Bank Muamalat Indonesia Tbk No. 00438/2.0059-02/BS/07/0242/1/IX/2023 tanggal 26 September 2023 yang disusun oleh SRR ("Laporan Penilaian").

### I. Identitas Pihak

Perseroan, sebagai pihak yang akan melakukan Penggabungan Saham.

### II. Objek Penilaian

Objek penilaian adalah 100% saham Perseroan.

### III. Tujuan dan Maksud Penilaian

Tujuan penilaian atas 100% saham Perseroan adalah untuk memberikan pendapat tentang nilai pasar, pada tanggal 30 Juni 2023, dari 100% saham Perseroan, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah. Maksud dari penilaian atas 100% saham Perseroan adalah untuk menyediakan informasi yang akan digunakan sebagai referensi sehubungan dengan Penggabungan Saham dan untuk memenuhi ketentuan dalam POJK No. 15/2022.

### IV. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

- Laporan Penilaian bersifat *non-disclaimer opinion*.
- SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- SRR menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen Perseroan dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- SRR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
- Laporan Penilaian terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
- SRR bertanggung jawab atas Laporan Penilaian dan kesimpulan nilai akhir.
- SRR telah memperoleh informasi atas status hukum 100% saham Perseroan dari Perseroan.

### V. Pendekatan dan Metode Penilaian

Pendekatan penilaian yang digunakan dalam penilaian 100% saham Perseroan adalah pendekatan pendapatan (*income based approach*) dengan menggunakan metode diskonto arus kas (*discounted cash flow [DCF] method*) dan pendekatan pasar (*market based approach*) dengan menggunakan metode perbandingan perusahaan tercatat di bursa efek (*guideline publicly traded company method*).

### VI. Kesimpulan Nilai

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah diterima SRR dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, SRR berpendapat bahwa nilai pasar 100% saham Perseroan pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp3.466,53 miliar.

## PERSETUJUAN RUPS

Penggabungan Saham ini akan dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku, termasuk POJK No. 15/2022 serta ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dimana antara lain diatur bahwa penggabungan Saham harus memperoleh persetujuan dari RUPS. Oleh karena itu, Perseroan berencana untuk meminta persetujuan RUPS sehubungan dengan rencana Penggabungan Saham pada RUPSLB Perseroan yang direncanakan akan diselenggarakan pada tanggal 13 November 2023.

Berdasarkan ketentuan POJK No.15/2022, pelaksanaan Penggabungan Saham wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pelaksanaan RUPS yang menyetujui pelaksanaan rencana Penggabungan Saham. Apabila setelah waktu pelaksanaan Penggabungan Saham jatuh pada hari libur, maka Penggabungan Saham akan dilaksanakan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

Adapun prakiraan jadwal pelaksanaan rencana RUPSLB dan Penggabungan Saham adalah sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan
27 September 2023	Pemberitahuan kepada OJK perihal RUPSLB
5 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none"><li>Pengumuman RUPSLB kepada para pemegang saham; dan</li><li>Keterbukaan Informasi terkait rencana Penggabungan Saham</li></ul>
20 Oktober 2023	Panggilan RUPSLB kepada para pemegang saham
13 November 2023	Pelaksanaan RUPSLB
15 November 2023	Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB
15 November 2023	Perolehan Persetujuan Menkumham atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan
15 November 2023	<ul style="list-style-type: none"><li>Keterbukaan Informasi Pelaksanaan Penggabungan Saham kepada para pemegang saham; dan</li><li>Penyampaian Keterbukaan Informasi kepada OJK</li></ul>
16 November 2023	Tanggal mulai penukaran SKS saham hasil Penggabungan Saham

## KETERANGAN LAIN-LAIN

Sehubungan dengan pelaksanaan Penggabungan Saham, Perseroan lebih lanjut menyatakan sebagai berikut:

- Perseroan bermaksud untuk melaksanakan Rencana Pencatatan Saham. Sehubungan dengan hal tersebut, Rencana Pencatatan Saham telah dilaksanakan Perseroan secara tercatat dan akan berpengaruh terhadap jumlah saham dan/atau permodalan Perseroan.
- Sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/2022, dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan Penggabungan Saham, Perseroan tidak akan melaksanakan penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu, kecuali penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu dilaksanakan dalam rangka perbaikan posisi keuangan dan/atau program kepemilikan saham untuk manajemen dan/atau karyawan (apabila dipandang perlu oleh manajemen Perseroan); dan
- Perseroan tidak memiliki rencana aksi korporasi yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap jumlah saham dan/atau permodalan Perseroan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal pelaksanaan Penggabungan Saham.

## PERNYATAAN DIREKSI

Direksi Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran informasi dalam Keterbukaan Informasi ini. Direksi Perseroan menyatakan bahwa seluruh informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan. Informasi material yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan serta tidak terdapat informasi lain yang belum diungkapkan yang dapat menyebabkan informasi yang disajikan dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar atau menyesatkan.

## KORSPONDENSI

Bagi para pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi Perseroan dalam hari dan jam kerja dengan alamat sebagai berikut:

### Sekretaris Perusahaan

PT BANK MUAMALAT INDONESIA TBK

Muamalat Tower

Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18. Setiabudi, Jakarta 12940

Telepon: (021) 8066 6000

Faksimili: (021) 8066 6001

E-mail : investor.relations@bankmuamalat.co.id